



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Hadi Sujono Bin Sutejo;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 25 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kajar, RT. 01, RW. 03, Desa Kajar,
Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang atau
Purwosari, RT. 04, RW. 04, Kelurahan Bugel,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hadi Sujono Bin Sutejo ditangkap pada tanggal 30 November 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/83/XI/2022/Reserse Narkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 16 Maret. 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei. 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUJONO Bin SUTEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADI SUJONO Bin SUTEJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar erdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka Terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1S warna Rose Gold dengan Nomor 0813 2841 3964;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol : H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022, No. Ka: MHYANC22SNJ100999, No. Sin: K15BT1361003, Beserta STNK dan Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FANDY MIFTAKHUL RIZQI Bin ALMUCHAROM;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal sabu yang dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukkan di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya warna coklat yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,42 gram ,sedangkan berat bersihnya 0,14523 gram setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metametamfetamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,13754 gram (*disita dalam perkara atas nama Nila Choirunnisa Binti Rohiman*);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Nila Choirunnisa Binti Rohiman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HADI SUJONO Bin SUTEJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh POSBAKUM DPC PERADI, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Banteng Raya Nomor 6A, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HADI SUJONO Bin SUTEJO bersama Saksi HENDRA RICHYANTO Bin YULIANTO ENDRO RATNANTO dan Saksi NILA CHOIRUNNISA Binti ROHIMAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Wedilelo, Rt. 32, Rw. 07, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB. Terdakwa HADI SUJONO Bin SUTEJO menghubungi Saksi HENDRA RICHYANTO YULIANTO ENDRO RATNANTO dengan nomor WA 0857 2650 6066 dengan cara chat dan telpon WA untuk memesan dan membeli Narkotika Gol. I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.14 WIB Terdakwa mendapatkan chat WA berisi No. Rekening. BCA 0131324277 atas nama HENDRA RICHYANTO untuk mentransfer uang pembelian shabu yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. ANANG untuk meminta tolong mengirimkan sejumlah uang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 0131324277 atas nama HENDRA RICHYANTO;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan transfer kepada Saksi HENDRA RICHYANTO kemudian Saksi HENDRA RICHYANTO melakukan transaksi pembelian shabu kepada sdr GENDUT PLONCO (DPO) dengan menggunakan uang dari Terdakwa tersebut dengan cara transfer ke Sdr GENDUT PLONCO dan setelah berhasil transfer selanjutnya Sdr GENDUT PLONCO mengirimkan alamat letak sabu kepada Saksi HENDRA RICHYANTO melalui handphone milik saksi HENDRA RICHYANTO beserta foto yang diberi keterangan "0,5#dr tingkir arah solo ktemu per3an psr bangsari belok kiri lurus per3an prtama belok kiri ktemu portal bhn dalam rokok Gudang Garam;

Bahwa sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bermufakat dengan Saksi HENDRA RICHYANTO dan saksi NILA CHOIRUNNISA Binti ROHIMAN untuk mengambil Sabu di alamat letak shabu yang dikirim dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Suzuki ERTIGA, No. Pol.: H – 1996 - AT, warna Hitam Metalik, tahun 2022 yang Terdakwa sewa dari saksi FANDY MIFTAKHUL RIZQI Bin ALMUCHAROM dengan posisi Terdakwa yang mengendarai mobil sebagai sopir dan Saksi HENDRA RICHYANTO duduk di jok depan sebelah kiri dan saksi NILA CHOIRUNNISA duduk di jok tengah sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya ke tepi jalan perkampungan dekat alamat letak sabu kemudian Saksi NILA CHOIRUNNISA turun dari mobil dan mengambil sabu sesuai dengan panduan letaknya berada dibawah dan samping tiang portal dipinggir jalan perkampungan, bahan sabu berada didalam bungkus rokok Gudang Garam

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya warna coklat sementara saksi HENDRA RICHYANTO mengawasi Saksi NILA CHOIRUNNISA saat mengambil sabu tersebut;

Bahwa setelah Saksi NILA CHOIRUNNISA berhasil mengambil sabu kemudian Saksi NILA CHOIRUNNISA meletakkan Sabu tersebut diatas jok mobil bagian tengah tepatnya samping kanan tempat duduk Saksi NILA CHOIRUNNISA, datang petugas Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang untuk mengamankan Terdakwa HADI SUJONO Bin SUTEJO bersama Saksi HENDRA RICHYANTO dan Saksi NILA CHOIRUNNISA, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang terletak diatas jok mobil bagian tengah tepatnya samping kanan saksi NILA CHOIRUNNISA saat duduk di jok tengah sebelah kiri pada mobil yang saat itu dikendarai Terdakwa HADI SUJONO Bin SUTEJO tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HENDRA RICHYANTO dan Saksi NILA CHOIRUNNISA berikut barang bukti yang berhasil ditemukan ditempat kejadian diamankan dan dibawa ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses pemeriksaan dan penanganan penyidikan serta pengembangan lebih lanjut berkaitan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan terdakwa bersama Saksi HENDRA RICHYANTO dan saksi NILA CHOIRUNNISA;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan melalui permufakatan jahat dengan saksi HENDRA RICHYANTO dan saksi NILA CHOIRUNNISA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2908/NNF/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, PRIHMONO, M.H, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST. dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- BB – 6527 / 2022 / NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 14523 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkoba jenis sabu Nomor: 302/11.13385/2022, tanggal. 01 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga sabu yang dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukkan di dalam 1 bekas bungkus rokok gudang garam surya warna coklat, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,42 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PURWOKO Bin WARSIDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Semarang dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik, benar adanya;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang yang dipimpin Kanit II IPDA. Agung Purba Jati, S.H., M.M. telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hadi Sujono, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 15.45 WIB, di Jalan Desa yang beralamat Dsn. Wedilelo, Rt. 32, Rw. 07, Ds. Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa terbukti telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis Sabu, karena saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam proses pengambilan Sabu dilakukan secara bersama antara Terdakwa dengan Hendra Richyanto dan Nila Choirunnisa;
- Bahwa yang mengambil Sabu dilokasi alamat letak Sabu adalah Saksi Nila Choirunnisa;
- Bahwa peran Terdakwa Hadi Sujono adalah:
 - Melakukan komunikasi chat WhatsApp dan telpun WhatsApp kepada Saksi Hendra Richyanto berkaitan pembelian Narkotika jenis Sabu;
 - Melakukan pembayaran pembelian Sabu kepada Saksi Hendra Richyanto dengan cara transfer ke nomor rekening miliknya;
 - Melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis Sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa terkait pengambilan Sabu disuatu letak alamat yang ditentukan dan pemakaian Sabu secara bersama sama;
- Bahwa Peran Saksi Hendra Richyanto adalah:
 - Melakukan komunikasi dengan Terdakwa Hadi Sujono terkait proses transaksi jual beli Sabu;
 - Menerima uang pembelian Sabu yang telah dikirim Terdakwa Hadi Sujono melalui transfer ke nomor rekening milik Terdakwa Hendra Richyanto;
 - Melakukan permufakatan dengan Terdakwa Hadi Sujono dan Saksi Nila Choirunnisa dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama disuatu letak alamat;
 - Melakukan komunikasi terkait transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Gendut Plonco sebagai penjual Sabu;
- Bahwa Peran Saksi Nila Choirunnisa adalah:
 - Melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis Sabu disuatu alamat letak Sabu;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedapatan membawa, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang sebelumnya telah berhasil diambil;
- Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto dan Terdakwa HADI SUJONO dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama disuatu letak alamat Sabu dan rencana sabu tersebut akan digunakan / dipakai secara bersama sama;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Satuan Narkoba yang dipimpin Kanit II IPDA. Agung Purba Jati, S.H.,M.M. pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa dalam posisi mereka berada didalam sebuah mobil yang saat itu sedang berhenti disekitar tempat kejadian. Terdakwa saat itu yang duduk mengendarai posisi sopir, Terdakwa Hendra Richyanto duduk didepan sebelah kiri sebelah sopir dan Saksi Nila Choirunnisa duduk dikursi tengah sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa berada ditempat kejadian adalah diduga akan mengambil Sabu sesuai dengan panduan alamat letak Sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Resmob Satuan Narkoba lainnya melakukan pemeriksaan Handphone milik Saksi Hendra Richyanto telah menemukan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak Sabu. Sedangkan saat melakukan pemeriksaan Handphone milik Saksi Nila Choirunnisa tidak ditemukan foto panduan alamat letak Sabu dan Handphone milik Terdakwa ketinggalan dirumahnya saat akan mengambil Sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa telah berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis Sabu sesuai dengan foto panduan alamat letak Sabu yang ada pada Handphone milik Saksi Hendra Richyanto karena sebelumnya telah melakukan komunikasi transaksi jual beli Sabu. Namun yang berperan mengambil Sabu yaitu Saksi Nila Choirunnisa yang sebelumnya diperlihatkan foto panduan alamat letak Sabu dimaksud oleh Saksi Hendra Richyanto;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang berhasil Saksi amankan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang terletak diatas jok mobil bagian tengah, tepatnya samping kanan Saksi Nila Choirunnisa saat duduk di jok tengah sebelah kiri pada mobil yang saat itu dikendarai Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat adalah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa mengambil Sabu yaitu untuk dipakai atau dihisab secara bersama sama;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi Terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil negatif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki Sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi **HERI SUSANTO Bin PARNI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Sdr Hendra Richyanto dan Sdri. Nila Choirunnisa Binti Rohiman oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 15.45 WIB, bertempat di Dsn. Wadilelo, Rt. 32, Rw. 07, Ds. Karangduren, Kec. Tenganan, Kab. Semarang;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang terhadap Terdakwa, Sdr Hendra Richyanto dan Sdri. Nila Choirunnisa Binti Rohiman, berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan bentuk dan wujud berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat berada di atas bangku penumpang baris kedua sebelah kiri, berada diatas tempat duduk sebelah kanan tempat duduk Sdri. Nila Choirunnisa Binti Rohiman yang sebelumnya diambil Sdri. Nila Choirunnisa Binti Rohiman di tiang portal Jalan Dsn. Wadilelo, Rt. 32, Rw. 07, Ds. Karangduren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang;

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Sdr Hendra Richyanto dan Sdri. Nila Choirunnisa Binti Rohiman mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, hal tersebut Saksi ketahui setelah mendengar langsung hasil interogasi yang dilakukan oleh Petugas;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman ditempat kejadian Tim Resmob Sat Narkoba berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal Sabu yang dilipat dan dimasukkan kedalam plastik klip selanjutnya dimasukkan didalam satu bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat;
- 1 (satu) unit Kbm Suzuki Ertiga Nopol: H-1996-AT Warna sesuai STNK Hitam, Tahun 2022, dengan Noka: MHYANC22SNJ100999, Nosin: K15BT1361003, beserta STNK dan Kunci Kontak;

-Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRA RICHYANTO Bin YULIANTO ENDRO RATNANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman pada saat ditangkap oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu sedang berada didalam mobil bertiga dan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman telah selesai berhasil melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabu atas perintah Saksi, sesuai dengan alamat Web letak titik Sabu yang sebelumnya Saksi dapatkan dari penjual Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut, kedapatan barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal Sabu, yang dilipat dan dimasukkan kedalam plastik klip, selanjutnya dimasukkan didalam satu bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang saat itu berada di atas jok mobil bagian tengah, tepatnya disamping kanan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman yang saat itu duduk dijok tengah sebelah kiri, yang sebelumnya Narkotika Gol I dalam kekuasaan atau genggam tangan kanan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu yang berhasil di temukan oleh petugas Resmob Satuan Narkoba pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Uang yang Saksi gunakan untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada penjual Sdr. Gendut Plonco tersebut sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang sebelumnya telah ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi ke rekening Bank BCA milik Saksi dengan nomor 0131324277 atas nama Hendra Richyanto sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis Sabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pemesanan dan pembelian Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Nila Choirunnisa;
- Bahwa peran Terdakwa Hadi Sujono adalah:
 - Melakukan komunikasi chat WhatsApp dan telpun WhatsApp kepada Saksi Hendra Richyanto berkaitan pembelian Narkotika jenis Sabu;
 - Melakukan pembayaran pembelian Sabu kepada Saksi Hendra Richyanto dengan cara transfer ke nomor rekening miliknya;
 - Melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis Sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa terkait pengambilan Sabu disuatu letak alamat yang ditentukan dan pemakaian Sabu secara bersama sama;
- Peran Saksi adalah:
 - Melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait proses transaksi jual beli Sabu;
 - Menerima uang pembelian Sabu yang telah dikirim Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening milik Saksi Hendra Richyanto;
 - Melakukan permufakatan dengan Terdakwa dan Saksi Nila Choirunnisa dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama disuatu letak alamat;
 - Melakukan komunikasi terkait transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Gendut Plonco sebagai penjual Sabu;
- Peran Saksi Nila Choirunnisa adalah:
 - Melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis Sabu disuatu alamat letak Sabu;
 - Kedapatan membawa, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang sebelumnya telah berhasil diambil;
 - Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto dan Terdakwa dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



secara bersama sama disuatu letak alamat Sabu dan rencana Sabu tersebut akan digunakan / dipakai secara bersama sama;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NILA CHOIRUNNISA Binti ROHIMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Hendra Richyanto pada saat ditangkap oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu sedang berada didalam mobil bertiga dan Saksi telah selesai berhasil melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabu atas perintah Saksi Hendra Richyanto sesuai dengan alamat Web letak titik Sabu yang sebelumnya Saksi dapatkan dari penjual Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Hendra Richyanto ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut, kedapatan barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal Sabu yang dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik klip, selanjutnya dimasukkan di dalam satu bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, yang saat itu berada di atas jok mobil bagian tengah, tepatnya disamping kanan Saksi yang saat itu duduk di jok tengah sebelah kiri, yang sebelumnya Narkotika Gol I dalam jenis Sabu tersebut dalam kekuasaan atau genggam tangan kanan Saksi;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu yang berhasil di temukan oleh Petugas Resmob Satuan Narkoba pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Hendra Richyanto tersebut milik Terdakwa Hadi Sujono;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Hendra Richyanto;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



- Bahwa peran Terdakwa Hadi Sujono adalah:
 - Melakukan komunikasi chat WhatsApp dan telpun WhatsApp kepada Saksi Hendra Richyanto berkaitan pembelian Narkotika jenis Sabu;
 - Melakukan pembayaran pembelian Sabu kepada Saksi Hendra Richyanto dengan cara transfer ke nomor rekening miliknya;
 - Melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis Sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto Bin Yuliyanto Endro Ratnanto dan Saksi Nila Choirunnisa terkait pengambilan Sabu disuatu letak alamat yang ditentukan dan pemakaian Sabu secara bersama sama;
- Peran Saksi Hendra Richyanto adalah:
 - Melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait proses transaksi jual beli Sabu;
 - Menerima uang pembelian Sabu yang telah dikirim Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening milik Saksi Hendra Richyanto Bin Yuliyanto Endro Ratnanto;
 - Melakukan permufakatan dengan Terdakwa dan Saksi Nila Choirunnisa dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama disuatu letak alamat;
 - Melakukan komunikasi terkait transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Gendut Plonco sebagai penjual Sabu;
- Peran Saksi adalah :
 - Melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis Sabu disuatu alamat letak Sabu;
 - Kedapatan membawa, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang sebelumnya telah berhasil diambil;
 - Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto dan Terdakwa dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama disuatu letak alamat Sabu dan rencana Sabu tersebut akan digunakan / dipakai secara bersama sama;



-Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FANDY MIFTAKHUL RIZQI Bin ALMUCHAROM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol: H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022, yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh Terdakwa Hadi Sujono Bin Sutejo sebagai sarana transportasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa bukti kalau barang berupa: 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol: H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022 milik Saksi, adalah Saksi yang membayar angsuran setiap bulan sekali, namun untuk atas nama yang tertera pada STNK dan BPKB adalah nama Bapak mertua Saksi yaitu Sdr. Surasa;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut secara kredit dan mobil tersebut Saksi sewakan di Rental Mobil yang Saksi kelola;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah meminjam mobil Rental yang Saksi kelola berupa: 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol: H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022 selama 1 (satu) bulan, dengan uang sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya, dengan tujuan untuk sarana kerja sehari –hari;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sewa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi jika pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 15.45 WIB. Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol: H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022, milik Saksi tersebut sebagai sarana transportasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis Sabu, karena Saksi dalam kesehariannya juga melakukan aktivitas bekerja, jadi tidak

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



mengetahui aktivitas yang dilakukan Terdakwa secara detail dan rinci, hanya sebatas meminjam mobil Rental milik Saksi saja;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol: H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022 yang ditunjukkan di depan persidangan, ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa Binti Rohiman telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, adalah pada hari Rab, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.45 WIB. bertempat di tepi Jalan perkampungan yang beralamat di Dsn. Wedilo, Rt. 32, Rw. 07, Ds. Karang duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang;
- Bahwa peran Terdakwa Hadi Sujono adalah:
 - Melakukan komunikasi chat Whatspp dan telpun WhatsApp kepada Saksi Hendra Richyanto, berkaitan pembelian Narkotika jenis Sabu;
 - Melakukan pembayaran pembelian Sabu kepada Saksi Hendra Richyanto dengan cara transfer ke nomor rekening miliknya;
 - Melakukan pembelian Narkotika Gol. I jenis Sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa terkait pengambilan Sabu disuatu letak alamat yang ditentukan dan pemakaian Sabu secara bersama sama;
- Bahwa peran Saksi Hendra Richyanto adalah:
 - Melakukan komunikasi dengan Terdakwa terkait proses transaksi jual beli Sabu;
 - Menerima uang pembelian Sabu yang telah dikirim Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening milik Saksi Hendra Richyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan permufakatan dengan Terdakwa dan Nila Choirunnisa dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama disuatu letak alamat;
- Melakukan komunikasi terkait transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Gendut Plonco sebagai penjual Sabu;
- Bahwa peran Saksi Nila Choirunnisa adalah:
 - Melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis Sabu disuatu alamat letak Sabu;
 - Kedapatan membawa, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang sebelumnya telah berhasil diambil;
 - Melakukan permufakatan dengan Saksi Hendra Richyanto dan Terdakwa dalam proses pengambilan Narkotika jenis Sabu secara bersama sama disuatu letak alamat Sabu dan rencana Sabu tersebut akan digunakan / dipakai secara bersama sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, telah berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu, yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, yang terletak diatas jok mobil bagian tengah, tepatnya di samping kanan Sdri. Nila Choirunnisa saat duduk di jok tengah sebelah kiri pada mobil yang saat itu Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip, yang berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat tersebut diatas, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi Terdakwa masih dalam keadaan duduk didepan jok kemudi sopir dan Saksi Hendra Richyanto duduk didepan sebelah kiri sopir, serta Saksi Nila Choirunnisa duduk di jok tengah sebelah kiri. Setelah proses pengambilan Sabu tersebut berada didalam mobil, saat Sabu akan diberikan oleh Saksi Nila Choirunnisa kepada Saksi Hendra Richyanto, saat bersamaan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba dimaksud;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi rekan Saksi Hendra Richyanto

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor WhatsApp 0857 2650 6066 terkait pembelian barang berupa Sabu. Berlangsungnya komunikasi, Terdakwa memesan atau membeli Sabu sekitar + 0,5 gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 10.35 WIB. Terdakwa meminta tolong teman untuk melakukan transfer pembelian Sabu kepada nomor rekening yang dituju No. Rek. BCA 0131324277 An. Hendra Richyanto. Selanjutnya setelah transaksi pembelian Sabu terlaksana, sekitar pukul 15.40 WIB. Terdakwa bersama Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa bermufakat akan mencari dan mengambil Sabu yang telah Terdakwa beli, yang diletakkan disuatu alamat letak Sabu yang ditentukan dimaksud;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa berada ditempat kejadian, adalah telah melakukan pengambilan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang diletakkan disuatu tempat yang ditentukan dan sebelumnya Sabu tersebut telah Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa telah bersepakat bersama dengan Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa untuk melakukan pengambilan Narkotika jenis Sabu, secara bersama sama datang menuju lokasi alamat letak Sabu yang ditentukan tersebut;
- Bahwa Saksi Nila Choirunnisa telah berhasil mengambil dan mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Sabu, yang sebelumnya telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam posisi duduk berada didalam mobil jok pengemudi dan Saksi Hendra Richyanto duduk didepan samping kiri, serta Saksi Nila Choirunnisa duduk di jok tengah sebelah kiri, pada saat sampai di lokasi alamat letak Sabu Saksi Nila Choirunnisa turun menuju alamat letak Sabu dan mengambil Sabu sesuai dengan panduan letaknya dan sementara Saksi Hendra Richyanto membuka pintu depan sebelah kiri, turun dari mobil mengawasi Saksi Nila Choirunnisa mengambil Sabu. Setelah Saksi Nila Choirunnisa berhasil mengambil Sabu, Saksi Hendra Richyanto dan Saksi Nila Choirunnisa masuk kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis Sabu melalui Saksi Hendra Richyanto baru pertama kali, yaitu: pada hari

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 30 November 2022 Terdakwa membeli Sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1S warna Rose Gold dengan Nomor 0813 2841 3964;
2. 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol : H-1996-AT, Warna : Hitam Metalik, Tahun 2022, No. Ka : MHYANC22SNJ100999, No. Sin : K15BT1361003, Beserta STNK dan Kunci Kontak (disita dalam perkara atas nama Terdakwa Hadi Sujono Bin Sutejo);
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal Sabu yang dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik klip, selanjutnya dimasukkan di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,42 gram, sedangkan berat bersihnya 0,14523 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian didapatkan hasil positif Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan seberat 0,13754 gram (disita dalam perkara atas nama Terdakwa Nila Choirunnisa Binti Rohiman);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Unsur Setiap Orang"

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama Hadi Sujono Bin Sutejo, saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 193, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undangan. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 diatas, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil dan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari 2 (dua) kesimpulan diatas, maka kata “atau” yang terletak pada frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula;

Terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap. Berdasarkan pengertian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, unsur tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa memiliki, dan atau menguasai

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu, yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat seberat $\pm 0,14523$ gram, tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pasien rumah sakit, dan tidak memiliki resep dokter yang membutuhkan pengobatan dengan Narkotika, belum pernah menjalani rehabilitasi atau pengobatan secara teratur dengan dokter yang spesialis Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakin menurut hukum;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi. Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka unsur tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 15.45 WIB, di Jalan Desa yang beralamat di Dsn. Wedilelo, Rt. 32, Rw. 07, Ds. Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, karena kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu, yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat seberat $\pm 0,14523$ gram, diatas jok mobil bagian tengah yang sedang dikendarai Terdakwa, tepatnya disamping kanan tempat duduk Saksi Nila Choirunnisa;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1S warna Rose Gold dengan Nomor 0813 2841 3964, yang digunakan untuk berkomunikasi tentang Narkotika dengan Saksi Hendra Richyanto dan 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol: H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022, No. Ka: MHYANC22SNJ100999, No. Sin: K15BT1361003, beserta STNK dan Kunci Kontak, yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan, kemudian menyimpan Narkotika jenis Sabu dari Gendut Plonco (belum tertangkap/DPO Polres Semarang) melalui Saksi Hendra Richyanto pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14523 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 2908/NNF/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, ST. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakin menurut hukum;

4. Unsur “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur *Aquo* dapat dibuktikan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB. Terdakwa sepakat dengan Saksi Hendra Richyanto Bin Yuliyanto Endro Ratnanto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) untuk memesan dan membeli Narkotika Gol. I jenis Sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa semuanya dan setelah uang ditransfer Saksi Hendra Richyanto Bin Yuliyanto Endro Ratnanto ke penjual yang bernama Gendut Plonco (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Semarang), turun alamat letak Sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto Bin Yuliyanto Endro Ratnanto dan Saksi Nila Choirunnisa (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) sepakat untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis Sabu di Dusun Wedilelo, Rt. 32, Rw. 07, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dan setelah Saksi Nila Choirunnisa berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis Sabu, Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto Yulianto Endro Ratnanto dan Saksi Nila Choirunnisa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa kesepakatan untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis Sabu antara Terdakwa, Saksi Hendra Richyanto Yulianto Endro Ratnanto dan Saksi Nila Choirunnisa tersebut, dilakukan secara sadar dan mengetahui bahwa benda yang didapatkan adalah narkotika golongan I jenis Sabu, dengan maksud dan tujuan akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut kami Majelis Hakim, unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika", telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa barang bukti Sabu tersebut yang disita adalah 0,42 gram, maka Majelis Hakim menerapkan SEMA NO 3 tahun 2015, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung, yaitu dengan menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dibawah minimal ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada diri Terdakwa, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu di bawah 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa semua unsur dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa Hadi Sujono Bin Sutejo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan, tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sujono Bin Sutejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Sujono Bin Sutejo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1S warna Rose Gold dengan Nomor 0813 2841 3964;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM SUZUKI ERTIGA, No. Pol : H-1996-AT, Warna: Hitam Metalik, Tahun 2022, No. Ka: MHYANC22SNJ100999, No. Sin: K15BT1361003, beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fandy Miftakhul Rizqi Bin Almucharom;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal Sabu, yang dilipat dan dimasukkan ke dalam plastik klip, selanjutnya dimasukkan di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,42 gram, sedangkan berat bersihnya 0,14523 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian didapatkan hasil positif Metametamina, dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,13754 gram (disita dalam perkara atas nama Nila Choirunnisa Binti Rohiman);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Nila Choirunnisa Binti Rohiman;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, 3 April 2023 oleh kami, M Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H. dan S a y u t i, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Sri Wahjoe Hastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asih Widiastuti, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, SH

S a y u t i, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus /2023/PN Unr